



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada persamaan dan perbedaan antara *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata.
  - a. Persamaan *khiyâr 'aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata ada 4 (empat) macam:
    - 1) Persamaan KHES pasal 236 dan KUHPerdota pasal 1507 tentang hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang ternyata ditemukan kecacatan pada barang tersebut. Peraturan tersebut sebenarnya tidak lepas dari pengertian *khiyâr* itu sendiri, yaitu pilihan untuk meneruskan atau mengembalikan akad jual beli.
    - 2) Persamaan KHES pasal 237 ayat 1 dan KUHPerdota pasal 1512 tentang perselisihan antara penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan. Kepemilikan barang akan

diadili oleh pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak memiliki barang tersebut.

- 3) Persamaan KHES pasal 242 ayat 2 dan KUHPer pasal 1508 tentang pengembalian uang pada barang yang cacat. Apabila penjual sudah mengetahui adanya kecacatan pada barang sebelum akad dan penjual dengan sengaja melakukan jual beli, maka apabila di kemudian hari pembeli mengajukan komplain, penjual harus mengembalikan uang dan segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.
  - 4) Persamaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdota pasal 1491 tentang bentuk kecacatan ada dua macam, *pertama*, dari sisi lahirnya yang seketika barang tersebut kelihatan kecacatannya, misalnya pada sebuah mobil, ban mobil sudah tipis atau kaca spionnya hilang satu. *Kedua*, dari sisi batinnya, kecacatan yang ada pada barang tersebut tidak bisa dilihat dengan mata biasa, dibutuhkan alat atau teknologi untuk mengetahuinya, misalkan kecacatan pada sebuah mobil, ketika dicoba mobil bisa menyala dan setelah beberapa minggu mobil itu tidak bisa menyala, ternyata setelah di service, mesin mobil itu kotor atau ada penyumbatan di mesin mobil tersebut.
- b. Perbedaan *khiyâr ‘aib* dalam Hukum Islam dan garansi dalam Hukum Perdata ada 2 (dua) macam:
- 1) Perbedaan Wahbah Az-Zuhaili dan KUHPerdota pasal 1505 tentang kecacatan barang yang bisa terlihat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili terkait cacat yang terlihat. Jika kecacatan terjadi di tangan penjual maka barang dikembalikan kepadanya, kecuali jika penjual berlepas tangan dan pembeli rela, jika penjual berkata tidak, maka perkataannya dibenarkan, kecuali pembeli membawa bukti. Berbeda dengan KUHPerdota pasal 1505, yang menyebutkan bahwa, "Penjual tidak wajib menjamin

- barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi pembeli untuk mengecek barang yang ingin dibelinya, apalagi kecacatan terlihat jelas. Untuk itu penjual tidak diwajibkan menjamin barang tersebut.
- 2) Perbedaan Ulama Malikiyah dan KUHPer pasal 1511 tentang perbedaan dalam pemberian masa jaminan. Menurut Ulama Malikiyah ada dua macam jaminan, yaitu masa tiga hari dan masa satu tahun. Masa tiga hari untuk cacat yang sederhana sedangkan masa satu tahun untuk cacat yang parah. Berbeda dengan KUHPer pasal 1511 yang hanya menyebutkan dalam waktu yang pendek, kata-kata pendek tidak mungkin lebih dari satu bulan.
2. Ada tiga implikasi yuridis antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata, yaitu subjek, objek, dan akad.
    - a. Subjek *khiyâr ‘Aib* dan garansi
      - 1) Subjek *khiyâr ‘Aib* ada 4 yaitu:
        - (a) cacat luar yang terlihat, barang bisa dimiliki penjual atau pembeli sesuai dengan keputusan pengadilan
        - (b) cacat tersembunyi, barang dimiliki oleh pembeli jika pembeli mempunyai bukti
        - (c) cacat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh wanita, barang dimiliki oleh hasil dari kesaksian wanita
        - (d) Cacat yang hanya diketahui dengan percobaan, barang dimiliki oleh hasil dari kesaksian dua orang.

## 2) Subjek garansi

Subyek garansi timbul dari siapa yang harus menanggung risiko, dalam hal ini risiko ada 3 macam yaitu:

- a) Barang yang sudah ditentukan menjadi tanggungan pembeli
  - b) Barang yang dijual menurut berat risikonya ada pada penjual sebelum barang itu ditimbang
  - c) Barang yang dijual menurut tumpukan risikonya ada pada pembeli.
- b. Objek *Khiyâr ‘Aib* dan garansi
- 1) Objek *khiyâr ‘aib*  
Status objek *khiyâr ‘aib* adalah cacat kejiwaan dan cacat fisik atau lahir dan batinnya.
  - 2) Objek garansi  
Objek garansi adalah barang tak bergerak
- c. Akad *Khiyâr ‘Aib* dan garansi
- 1) Akad *khiyâr ‘aib* apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.
  - 2) Akad garansi memakai unsur *naturalia*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis di atas, penulis dapat memberikan saran-saran kepada masyarakat khususnya penjual dan pembeli, pemerintah serta pihak-pihak lain yang perlu mengetahui perbandingan antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Perbandingan antara *khiyâr ‘aib* dalam hukum Islam dan garansi dalam hukum perdata mempunyai banyak persamaan. Akan tetapi *khiyâr ‘aib* memiliki cakupan dan penjelasan yang lebih lengkap dibandingkan garansi. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan rujukan maupun bahan bacaan untuk Universitas Islam Malang Khususnya Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah.
2. Perlunya penelitian mendalam dari pihak akademisi, pihak Departemen Agama atau Kementrian Agama dan Pengadilan Agama, untuk menghindari perselisihan atau ketidakadilan yang terjadi kepada berbagai pihak khususnya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli yang didalamnya ada kecacatan tersembunyi.

